

BAB III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERDA NO. 3 TAHUN 2007

A. Gambaran Umum Kondisi Pedagang Kaki Lima Aceh Barat

Salah satu kegiatan ekonomi sektor informal adalah pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilihat hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri yang terpaksa harus gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini berdampak pada melonjaknya angka pengangguran baru, sehingga muncul fenomena-fenomena baru di berbagai daerah yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima sebagai jalan alternatif keluar dari pengangguran.

Meulaboh sebagai pusat perdagangan yang telah lama ada eksis (sejak zaman Sultan Iskandar Muda tahun 1607).¹ Di pasar Meulaboh pedagang menggantungkan hidup mereka dengan berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pedagang kaki lima di mulai berdatangan ke pasar dari pukul 05.00 pagi namun aktifitas baru dimulai pada pukul 07.30 pagi. Di satu sisi, keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi di sisi lainnya, keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan tata letak kota dan kurang menjaga ketertiban lingkungan kota Meulaboh. Hal inilah yang membuat pemerintah kota

¹ Teuku, Ahmad Dadek, *Sejarah Kesultanan Raja Aceh*, (Banda Aceh: Gemilang, 2010), 86.

Meulaboh turun tangan dalam menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berkeliaran di setiap sudut pasar dan keramaian orang.

Pedagang kaki lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya di pinggir jalan, teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar, identik di sebut PKL, seperti di daerah Masjid Agung, jalan Lung Aye, dan lain sebagainya. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

B. Pedagang Kaki Lima Memanfaatkan Fasilitas Umum di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Aceh Barat khususnya Meulaboh sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas, mengganggu keindahan kota, mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan raya. Sebagian besar dari pedagang kaki lima memang tidak memiliki tempat yang permanen, mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan menggunakan gerobak. Gerobak-gerobak para pedagang kaki

lima dibiarkan menumpuk di beberapa tempat di sekitar alun-alun kota Meulaboh sehingga sangat mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2007 mengenai penertiban dan pembinaan. Hal yang paling dirasakan pedagang kaki lima adalah penertiban dan pengusuran. Sedangkan relokasi yang diberikan pemerintah dirasakan tidak sesuai karena lokasi bukan area yang ramai dilalui orang banyak dan tidak ada kendaraan umum. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Hal ini disampaikan oleh Arsil, bahwa:

“Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memindahkan pedagang kaki lima ke kawasan umum di suatu lokasi, namun kebanyakan pedagang kaki lima tidak bersedia pindah ke tempat yang telah ditentukan, seperti pedagang musiman ke tempat samping Mesjid Agung serta daerah Lung Aye ke daerah pasar pagi. Para pedagang mengajukan keberatan, alasan lokasi yang disediakan karena kurang akses kendaraan umum”.²

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosi, mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memindahkan pedagang kaki lima, namun kebiasaan pedagang kaki lima yang suka menyebar dan mencari pusat keramaian, misalnya di depan pertokoan, terminal, sekolah serta perkantoran”.³

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Safrizal, mengatakan bahwa:

² Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

³ Hasil Wawancara dengan Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

“Saya berjualan di sekitaran Jalan Bakti Pemuda sudah dua tahun. Karena tempat berdagangnya terletak di sekitaran sekolah pernah digusur dulu. Setelah pergusuran banyak pedagang yang kehilangan pekerjaannya”.⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Abdullah, mengatakan bahwa:

“Saya berdagang disekitaran bundaran masjid Agung sudah tiga tahun, saya menyadari pekerjaan saya melanggar aturan pemerintah. Namun saya terpaksa berjualan di pinggir jalan umum. Barang dagangan yang dipilih adalah makanan ringan dan minuman, ia mengatakan menjadi pedagang kak lima tidak membutuhkan keahlian”.⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Putra, mengatakan bahwa:

“Saya berjualan keliling ini sudah hampir lima tahun, saya memilih berjualan dekat sekolah karena ramai pembelinya dan saya memilih berjualan karena tidak membutuhkan modal yang besar”.⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rahmat dan Sayuti, mengatakan bahwa:

“Saya berjualan hampir tiga tahun, saya berjualan keliling ke sekolah-sekolah karena ramai pembelinya dan saya memilih berjualan karena kalau jualan sendiri tidak ada yang mengatur jualan bisa sesuka hati”.⁷

⁴ Hasil Wawancara dengan Safrizal, PKL di Samping Masjid Agung Meulaboh, Selasa 11 Juni 2024.

⁵ Hasil Wawancara dengan Abdullah, PKL di Jalan Lung Aye Meulaboh, Selasa 11 Juni 2024.

⁶ Hasil Wawancara dengan Putra, PKL di Jalan Imam Bonjol Meulaboh, Selasa 11 Juni 2024.

⁷ Hasil Wawancara dengan Rahmat dan Sayuti, PKL di Jalan Imam Bonjol Meulaboh, Rabu 12 Juni 2024.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Budi dan Ucok, mengatakan bahwa:

“Berjualan keliling ini sudah hampir lima tahun, saya memilih berjualan dekat sekolah karena ramai pembelinya dan saya memilih berjualan karena tidak membutuhkan modal yang besar”.⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sunaryo, mengatakan bahwa:

“Saya bejualan sudah hampir tujuh tahun, saya memilih berjualan karena tidak membutuhkan keahlian khusus, modal tidak tetelalu besar dan mendapat keuntungan lumayan bisa mencukupi ketutuhan rumah tangga”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa hampir rata-rata para pedagang sudah lama berdagang, dengan alasan kalau PKL tidak membutuhkan keahlian, modal kecil dan mendapatkan keuntungan cukup buat kebutuhan sehari-hari.

Rata-rata PKL sudah sangat paham dengan aturan mengenai larangan berjualan di sembarang tempat, seperti trotoar atau pinggir jalan. Namun demikian juga masih ada PKL yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan. Hal ini dilakukan karena tidak ada lapak yang kosong, lapak menjadi rebutan PKL. Hal ini disampaikan oleh Hal ini disampaikan oleh Safrizal:

“Saya tahu aturan larangan berjualan di pinggir jalan, jadi harus bagaimana lagi tidak ada lapak lagi. PKL sudah sangat banyak dan tidak

⁸ Hasil Wawancara dengan Budi dan Ucok, PKL di Jalan Imam Bonjol Meulaboh, Rabu 12 Juni 2024.

⁹ Hasil Wawancara dengan Sunaryo, PKL di Jalan Imam Bonjol Meulaboh, Rabu 12 Juni 2024.

ada pengutipan retribusi serta kami tidak pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah”.¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rahmat dan Sayuti, mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya semua PKL sudah tahu mengenai aturan dan larangan tersebut, sudah ada sosialisasi dan pengumuman. Tapi kebanyakan PKL tidak peduli, dan ditambah lagi lapak sudah penuh. Saya sangat apresiasi terhadap aturan dan Perda, kami berjualan tidak dikenakan retribusi”.¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Abdullah, mengatakan bahwa “Iya, tahu tetapi karena tidak tersedia lapak dan tanggungannya banyak, ia menjadikan profesi tersebut”.¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Budi dan Ucok, mengatakan bahwa:

“Saya menyadari bahwa pekerjaan saya melanggar aturan dari pemerintah, namun kami tidak mempunyai pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarga, kami tidak pernah dikutip uang pajak serta kami juga belum pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah”.¹³

Putra dan Sunaryo, mengatakan bahwa “Mereka mengetahui larangan terkait tetapi kondisi memaksa mereka dan selama ini tidak ada pembinaan dari pemerintah”.¹⁴

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Safrizal, PKL di Samping Masjid Agung Meulaboh, Selasa 11 Juni 2024.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Rahmat dan Sayuti, PKL di Jalan Imam Bonjol Meulaboh, Rabu 12 Juni 2024.

¹² Hasil Wawancara dengan Abdullah, PKL di Jalan Lung Aye Meulaboh, Selasa 11 Juni 2024.

¹³ Hasil Wawancara dengan Putra, PKL di Jalan Imam Bakti Pemuda, Selasa 11 Juni 2024.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Putra dan Sunaryo, PKL di Jalan Imam Bonjol Meulaboh, Rabu 12 Juni 2024.

Arsil dan Rosi, mengatakan bahwa “Kami tidak pernah mengambil atau mengutip retribusi ataupun pajak kepada pedagang kaki lima”.¹⁵

Secara keseluruhan para PKL mengetahui aturan mengenai larangan berjualan di trotoar atau di pinggiran jalan, namun keadaan yang tidak memungkinkan. Rekolasi pasar sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu di kawasan samping Mesjid Agung, namun PKL seperti enggan untuk berpindah tempat. Hal ini berdasarkan anggapan PKL bahwa lokasinya kurang strategis, tidak ramai pengunjung.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Kota Meulaboh merupakan salah satu Kota di Aceh yang banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima. Keberadaan PKL di Kota Meulaboh terlihat terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini disampaikan oleh Arsil, bahwa:

“Dalam kenyataannya perencanaan lokasi yang tepat untuk pedagang kaki lima sulit untuk direalisasikan karena sistem berdagang Pedagang Kaki Lima yang cenderung berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kesulitan lain dalam mendata Pedagang Kaki Lima adalah fluktuasi terjadi sangat cepat, seperti munculnya pedagang buah musiman, sehingga data Pedagang Kaki Lima secara pasti sulit dipantau jumlahnya”.¹⁶

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosi:

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Arsil dan Rosi, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

“Menurut pengamatan saya, selama ini memang perkembangan keberadaan PKL di Aceh Barat khususnya Meulaboh semakin manjamur. Hal ini dapat dilihat sepanjang jalan Imam Bonjol, jalan Lung Aye dan setiap sudut pasar dihuni oleh para PKL yang menjajakan dagangannya. Bahkan di emperan toko saya melihat selamai ini PKL semakin meningkat, penjaja buah musiman pada malam hari pun semakin meningkat, sehingga badan jalan menjadi sempit dan banyak PKL baru meninggalkan sampah begitu saja”.¹⁷

Keberadaan PKL di Meulaboh yang semakin menjamur tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, ada juga masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu hal yang positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan data Pedagang Kaki Lima secara pasti sulit dipantau jumlahnya.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan atau keputusan Walikota. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur. Hal ini disampaikan oleh Arsil, mengatakan bahwa:

“Lokasi yang dilarang digunakan pedagang kaki lima sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 adalah tempat-tempat yang mengganggu kepentingan umum, misalnya di trotoar dan dipinggir jalan. Adapun

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024

tempat yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima adalah jalan di samping Masjid Agung”.¹⁸

Selanjutnya hal yang senada juga diungkapkan oleh Rosi:

“Para PKL dilarang berjualan di jalan raya dan di depan Mesjid Agung dan pasar Lung Aye karena dapat mengganggu para pengguna jalan yang lain, mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi PKL yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi, mereka juga sering membuang sampah sembarangan, membuat kotor, tidak rapi. Serta dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di jalan Kota Meulaboh karena lokasi tempat mereka berdagang rata-rata tidak memiliki lahan parkir kendaraan sehingga pembeli yang ingin bertransaksi di PKL sering memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan hal tersebut berbahaya”.¹⁹

Keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi mereka yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi, sehingga dapat mengganggu keindahan Kota Meulaboh. Berdasarkan hasil observasi para PKL juga sering membuang sampah sembarangan dan tidak membersihkan sampah-sampah di sekitar tempat dagangan mereka bahkan ada yang membuang sampah ke selokan-selokan sehingga dapat menyumbat saluran air tersebut dan mengganggu kebersihan kota secara umum. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu dan berdampak negatif terhadap berbagai aspek, khususnya kebersihan dan ketertiban Kota Meulaboh.

Satpol PP dalam menertibkan PKL tidak dengan cara menggusur, melainkan menata. Menata PKL ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL itu sendiri. Ini dikarenakan,

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

PKL di Kabupaten Aceh Barat selalu disediakan tempat baru oleh pemerintah Kabupaten ketika direlokasi. Hal ini disampaikan oleh Arsil, mengatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa penggusuran terhadap keberadaan PKL seringkali dilakukan dengan dalih karena PKL dianggap ilegal karena menggunakan fasilitas umum tanpa izin pemangku kebijakan dan kami terlebih dahulu memberi tahu bahkan diumumkan lewat media massa, bahwa mereka harus mengosongkan lapak tersebut. PKL dianggap bukan bagian dari kegiatan ekonomi produktif. Selama ini PKL belum dilihat dari sisi ekonomi produktif, padahal potensinya cukup besar. PKL justru lebih dapat bertahan dan cepat bangkit dari keterpurukan. PKL dianggap bukan bagian dari sistem perdagangan pasar tradisional maupun pasar modern. PKL dianggap biang kesemrawutan tata kota, ketidakindahan kota, kekotoran kota. PKL dianggap penyebab utama kemacetan lalu lintas, dan PKL dianggap menyebabkan situasi pasar menjadi tidak aman”.²⁰

Selanjutnya hal yang senada juga diungkapkan oleh Rosi:

“Pedagang kaki lima dibagi menjadi dua jenis yaitu legal dan ilegal. Pedagang kaki lima legal adalah pedagang yang telah ditempatkan oleh pemerintah pada suatu lokasi dan mereka terdata serta terkoordinasi. Sedangkan pedagang kaki lima ilegal adalah pedagang yang berjualan di tempat yang tidak dibenarkan untuk berjualan, misalnya pedagang buah musiman dan pedagang lainnya yang tidak terdata oleh pemerintah dan mereka rentan untuk penggusuran. Saat ada penggusuran kami terlebih dahulu memberi tahu bahkan diumumkan lewat media massa”.²¹

Pedagang kaki lima yang sering mendapat gusuran adalah pedagang yang ilegal, seperti pedagang buah musiman dan pihak Satpol PP saat ingin

²⁰ Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

²¹ Hasil Wawancara dengan Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

menggusur para pedagang mereka memberi peringatan dulu kadang lewat media massa.

Sosialisasi adalah konsep umum yang diartikan sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, di mana semua itu merupakan hal penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP, hal ini disampaikan oleh Arsil, mengatakan bahwa:

“Kami melakukan sosialisasi dengan mengadakan rapat atau pertemuan dengan para PKL guna melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya serta demi mewujudkan daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya PKL”.²²

Selanjutnya hal yang senada juga diungkapkan oleh Rosi mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dalam menjalankan tugasnya, pertama satpol pp selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada PKL, dan langkah selanjutnya adalah dengan melakukan dialog-dialog kepada seluruh PKL yang terindikasi akan ditertibkan, hal semacam ini dilakukan oleh Satpol PP untuk menghindari bentrokan yang biasanya terjadi ketika akan dilaksanakannya penertiban Satpol PP Kabupaten Aceh Barat dalam penertiban lebih kepada menata pada lokasi lokasi yang telah disediakan bukan menggusur yang menyebabkan kerugian bagi para PKL”.²³

²² Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada PKL dengan mengadakan musyawarah guna demi kepentingan bersama. Petugas Satuan Polisi Pamong praja dalam melakukan sosialisasi atau penertiban sampai saat ini belum pernah sampai terjadi bentrokan antara petugas dan warga, pendekatan yang dilakukan petugas cukup baik hal ini dapat dilihat dari petugas ketika melakukan himbauan kepada para pedagang dengan mengutamakan dialog dan memberi kesempatan kepada para pedagang untuk menyampaikan keinginannya dan sebaliknya petugas juga menyampaikan keinginan petugas sehingga terjadi sebuah kesepakatan antara petugas dan para pedagang, seperti yang terjadi di jalan Imam Bonjol dimana para pedagang akan ditertibkan untuk pindah ke lokasi samping Masjid Agung.

Keberadaan pedagang kaki lima diakui oleh masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi mereka yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi, sehingga dapat mengganggu keindahan kota Meulaboh. Dalam melakukan penertiban, sering terjadi hambatan, hal ini disampaikan oleh Arsil bahwa:

“Sering terjadi masyarakat hanya patuh pada saat Satpol PP berada di lokasi penertiban. Tetapi setelah itu, masyarakat kembali melakukan pelanggaran trantib. Pedagang tidak terlalu patuh terhadap pengosongan pinggir jalan, tetapi cenderung membandel. Ruang untuk jalan digunakan untuk menggelar jualannya tentu saja melanggar trantib. Mereka bikin seperti dirumahnya saja. Petugas tentu saja tidak bisa selalu menjaga pedagang di lokasi pasar agar tidak mengganggu

ruang publik. Padahal pedagang selalunya melakukan kegiatannya secara suka hati”.²⁴

Selanjutnya hal yang senada juga diungkapkan oleh Rosi mengatakan bahwa:

“Kurangnya personil satuan Polisi Pamong Praja, biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh masyarakat pedagang hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah selesai, karena kekurangan petugas dan terdapat banyak tugas lain lebih penting biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli terhadap lingkungan masyarakat, sehingga pengawasan menjadi terkendala. Dengan jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan, maka Satpol PP sering mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas pedagang yang melanggar peraturan”.²⁵

Adapun hambatan yang sering terjadi saat penertiban adalah banyak adanya pedagang yang nakal sudah berapa kali diberi peringatan tetapi masih juga berjualan di pinggir jalan dan area trotoar, dapat membuat macet dikarenakan banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut serta para pembeli yang sembarangan parkir dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan. Hal ini dianggap sangat merugikan dan meresahkan masyarakat serta kurangnya personil dari Satpol PP. Berdasarkan hasil observasi para pedagang patuh/tertib saat Satpol PP ada dilapangan, setelah Satpol PP kembali mereka juga melanggar.

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola

²⁴ Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

kehidupan yang direncanakan. Adapun mengenai tujuan dari pembinaan PKL menurut penjelasan Arsil maka diketahui bahwa tujuan pembinaan PKL di Kota Meulaboh adalah:

“Adanya perlindungan hukum dari institusi pemerintahan daerah terhadap keberadaan PKL di Meulaboh, sehingga keberadaan PKL tidak lagi dianggap sebagai pengganggu namun diberikan penghargaan yang layak sebagai salah satu penopang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sendi dasar ekonomi global, serta menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota Meulaboh”.²⁶

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosi mengatakan bahwa:

“Menjadikan sektor PKL sebagai satu unit usaha mikro dan kecil yang diarahkan untuk ikut mengambil bagian secara aktif, berdisiplin, tertib dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan perekonomian daerah. Membantu meningkatkan PKL sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup para PKL. Dalam melaksanakan usaha pengembangan ini dirumuskan dalam program jangka pendek dan jangka panjang pembangunan daerah”.²⁷

Adapun tujuan dari pembinaan PKL adalah bahwa usaha pembinaan, penataan dan penertiban PKL tidak bertujuan untuk memarginalkan peran dan kehidupan PKL, namun ditujukan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya dengan memberikan kepastian tempat dan usaha serta dapat membantu meningkatkan PKL sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup para PKL.

Keberadaan PKL di Meulaboh ini semakin hari semakin bertambah.

Mereka ini berasal dari dalam maupun luar Aceh Barat. Arsil menyatakan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

bahwa Pemerintah Aceh Barat dalam hal ini tidak melarang untuk berjualan dan jangan mengganggu pengguna umum. Inilah alasan mengapa Pemerintah Aceh Barat membuat sebuah kebijakan untuk merelokasi para PKL ini, agar dapat dibina sehingga tidak mencoreng wajah kota.

“Untuk mengatur dan menetapkan pedagang kaki lima, pemerintah telah mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2007. Dalam pelaksanaan Perda tersebut, pemerintah lebih mengutamakan pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima bukan penggusuran. Pembinaan dan penertiban dalam Perda tersebut dijelaskan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota. Namun demikian, apa yang disebut sebagai upaya pembinaan dan penertiban tersebut berarti sebaliknya bagi pedagang kaki lima. Dalam pandangan mereka, pemerintah yang diwakili oleh Satpol PP hanya dapat melakukan penggusuran tanpa memberikan solusi tempat dagang yang baik”.²⁸

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosi mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2007 untuk mengatur dan pembinaan pedagang kaki lima. Serta pemerintah tidak melarang untuk berjualan akan tetapi carilah rezeki sesuai dengan aturan, dan berjualan haruslah memikirkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keindahan serta tidak mengganggu dan memanfaatkan fasilitas umum. Seperti berjualan di badan jalan utama, membangun lapak-lapak jualan yang sudah jelas-jelas dilarang untuk berjualan, dan bahkan barang dagangannya menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet”.²⁹

Adapun aturan tentang pedagang kaki lima termuat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2007 untuk mengatur dan pembinaan pedagang kaki lima. Lokasi usaha adalah suatu tempat dimana suatu usaha atau dagangan dijalankan agar

²⁸ Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

produk dari suatu usaha tersebut dapat dipasarkan pada konsumen, menentukan lokasi usaha sangatlah penting ketika merencanakan suatu usaha tidak terkecuali pedagang kaki lima, hal ini disampaikan oleh Arsil bahwa:

“Lokasi yang dilarang digunakan pedagang kaki lima sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 adalah tempat yang mengganggu kepentingan umum, misalnya ditrotoar dan dipinggir jalan. Adapun tempat yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima adalah di jalan Bakti Pemuda samping Mesjid Agung dan Pasar Lung Aye”.³⁰

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosi mengatakan bahwa:

“Lokasi yang paling bermasalah dengan pedagang kaki lima terdapat di Jalan Imam Bonjol depan Mesjid Agung. Ketika ada patroli dan penjagaan dari petugas, maka akan banyak muncul pedagang kaki lima illegal dan musiman. Saat ini tempat tersebut termasuk banyak ditempati pedagang kaki lima. Ada juga tempat yang ditempati oleh pedagang kaki lima termasuk tempat yang kotor seperti Pasar Lung Aye, tapi karena alasan kemanusiaan dan belum ada pasar lain, maka pemerintah membiarkan pedagang kaki lima untuk berjualan ditempat tersebut, dan sekarang sedang ada perbaikan atau peremajaan pasar”.³¹

Adapun lokasi yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima adalah di jalan Bakti Pemuda samping Mesjid Agung dan pasar Lung Aye. Sedangkan jalan yang dilarang digunakan pedagang kaki lima adalah tempat yang mengganggu kepentingan umum, misalnya ditrotoar dan dipinggir jalan, hal ini sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007. Adapun tahapan pengusuran hal ini disampaikan oleh Arsil bahwa:

“Pada saat operasi penertiban kami membacakan/menyampaikan surat perintah penertiban, melakukan penutupan/penyegelan. Apabila ada

³⁰ Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

³¹ Hasil Wawancara dengan Rosi, Selaku Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya seperti melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut, menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban dan apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban, penggusuran (sebagai langkah terakhir)".³²

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Rosi mengatakan bahwa:

"Adapun tahapan petugas melakukan penggusuran adalah pertama kami memberikan surat perintah penertiban, apabila pihak PKL melakukan penolakan maka kami melakukan upaya-upaya seperti melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada PKL, dan apabila mereka menolah maka kami melakukan penggusuran secara paksa".³³

Adapun tahapan petugas Satpol PP dalam melakukan penggusuran adalah mereka menyampaikan surat perintah penertiban terlebih dahulu, melakukan penutupan atau penyegelan. Apabila ada upaya dari para PKL yang melakukan penolakan serta perlawanan terhadap petugas Satpol PP, maka dilakukan upaya-upaya seperti melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban dan apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban seperti penggusuran (sebagai langkah terakhir)".

³² Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024.

³³ Hasil Wawancara dengan Rosi, Selaku Bidang Ketentrangan dan Ketertiban Umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Jum'at, 7 Juni 2024.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Aceh Barat

Kegiatan perekonomian rakyat kecil dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak terdapat di berbagai sudut kota. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para pedagang kaki lima marak terjadi, padahal mereka memiliki hak dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Pedagang kaki lima ini muncul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Indonesia dan khususnya Meulaboh. Pedagang kaki lima juga timbul akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Bila dikaji isi Perda Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL serta melihat realita yang ada, diketahui bahwa Pemerintah Kota Meulaboh dengan kewenangannya berhak melakukan tindakan apapun untuk menertibkan PKL dengan alasan ketertiban, kerapian, kebersihan dan keindahan kota. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan para umatnya untuk menjaga kebersihan, karena pernyataan ini sesuai dengan apa yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an yang bunyinya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “..Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah: 222).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang mau kembali kepada-Nya dengan bertobat, tidak terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, dan tidak memenangkan syahwat di atas sunnah fitrah. Allah SWT juga sangat menyukai semua orang yang membersihkan diri dari segala kotoran dan menjauhkan diri dari segala kemungkaran.³⁴

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam tentang konsep *al-maslahah* terhadap Perda Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat ini dalam memberikan pengaturan dan pembinaan kepada para PKL dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam kajian *al-maslahah* dan sejalan dengan ketentuan dan syariat Islam, yaitu dengan tujuan mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan bagi umat serta memberikan rasa nyaman, aman, kesan yang rapi, tertib, teratur dan keindahan tata kota bagi masyarakat.

Untuk itu, pembentukan dan penerapan isi kandungan yang terdapat dalam Perda Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat ini sesuai dengan kaidah Syariat Islam. Untuk itu, jika dianalisis lebih lanjut tentang konsep *al-maslahah* terhadap Perda Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2018), h. 241.

maka akan ditemukan bahwa tindakan yang telah dilakukan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan khususnya dalam kajian tentang konsep *dharuriyyah* yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia serta penjagaan jiwa dari sisi menjaga ketertiban umum yang dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.³⁵

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahat*. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk tingkatan sebagai berikut:

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut *al-Syathibiy*, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

³⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (terj. Khimawati), (Jakarta: Amzah, 2019), h.16.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al- Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.³⁶

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.³⁷

Aktivitas jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Agung dan pasar Lung Aye ditinjau dari ketentuan dasar *akad*

³⁶ Salma, *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Volume 2, No. 2, 2020, h. 6-7.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2014), h. 213.

sebenarnya termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi, jika aktivitas tersebut dilakukan di tempat yang dilarang oleh pemerintah, dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas, maka jual beli tersebut menjadi terlarang/haram (bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar Peraturan Daerah tersebut).³⁸

Hal ini terbukti dengan diterapkannya Perda Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, membuat pemerintah Aceh Barat dapat mengatur para PKL agar berjualan di tempat-tempat yang disediakan demi mewujudkan tata kota yang lebih teratur, rapi, bersih dan tertib serta tidak merugikan PKL. Perda tersebut dibentuk bukan untuk melarang para PKL berjualan, akan tetapi untuk mengatur dan membina para PKL agar terhindar dari kemudharatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an yang bunyinya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Baqarah: 195).

Maksud ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk berbuat ihsan (baik) dalam semua perbuatannya, yaitu dengan melakukannya secara profesional dan menjauhkannya dari berbagai kekurangan serta kerusakan di sini Allah SWT menjanjikan bimbingan dan pertolongan kepada

³⁸ Hasil Wawancara dengan Arsil, Selaku Kasi Penegakan Qanun dan Penyidikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Barat, Senin, 10 Juni 2024

mereka jika mereka melakukan semua perbuatannya secara baik dan profesional, maka Allah SWT akan memuliakan dan menolongnya serta tidak akan menghinakan dan meninggalkannya.³⁹

Untuk itu, dalam pengaplikasian ayat di atas, Pemerintah Aceh Barat telah membentuk sebuah peraturan daerah berupa Perda yang khusus ditujukan bagi para PKL agar dapat berjualan dengan tertib dan teratur sehingga tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan serta tidak memberikan mudharat kepada pihak lain dengan keberadaan dan aktivitas yang sedang dilakukan. Akan tetapi, segala upaya yang ditentukan dalam Perda Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh Barat dinilai sudah sangat bagus, dan akan lebih bagusnya lagi apabila fasilitas yang disediakan untuk para PKL selama berjualan, dapat mengakomodir jumlah PKL yang ada di Kota Meulaboh. Untuk itu, hanya upaya lanjutan dan pengembangan saja yang perlu ditingkatkan lagi agar upaya tersebut mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

D. Analisis Penulis

Pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Aceh Barat menempati lokasi strategis perkotaan seperti di Alun-alun Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dipilih oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menjangkau pusat keramaian di Kabupaten Aceh Barat khususnya Meulaboh. Tidak jarang Pedagang Kaki Lima (PKL) memenuhi sepanjang jalan dan mengganggu lalu lintas yang

³⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Aisar, (Terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h. 312.

menimbulkan kemacetan. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjual dagangan yang berupa makanan dan non makanan dari pagi hingga malam hari. Namun mayoritas jenis dagangan yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Meulaboh berupa makanan.

Bentuk sarana yang digunakan Pedagang Kaki Lima di alun-alun Meulaboh mayoritas berbentuk warung semi permanen dan gerobak. Pedagang Kaki Lima dalam pola pelayanannya ada yang setengah menetap dan tidak menetap. Masyarakat sekitar seringkali terganggu dari kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) karena mendapati suasana yang kurang baik dari sampah yang dihasilkan. Selama ini Para PKL membuat beberapa permasalahan disana seperti keindahan kota yang berkurang, lalu lintas yang terganggu, dan limbah sampah yang mengganggu masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa faktor utama pendorong muncul dan bertambahnya pedagang kaki lima khususnya di Kota Meulaboh adalah masalah ekonomi dan faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Para pedagang tersebut sebagian besar adalah masyarakat miskin yang tidak mampu menyewa atau membeli toko karena harga sewa maupun harga jual toko di Meulaboh relatif mahal, sehingga mereka terpaksa berjualan diruas jalan Kota Meulaboh. Mereka menjadi PKL juga karena tidak mempunyai pekerjaan lain sehingga salah satu alternatif yang mereka ambil untuk mencukupi kebutuhan ekonomi adalah menjadi pedagang kaki lima.

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat ini sesuai dengan kaidah Syariat

Islam dan sesuai dengan *Maslahah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Al-Maslahah al-dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Adapun kelima pokok *Al-Maslahah al-dharuriyyah* dapat dijelaskan berikut ini:

1. Memelihara Agama

Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.⁴⁰

Berdasarkan analisis penelihat melihat bahwa sebagian para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di samping Masjid Agung saat adzan berkumandang mereka langsung menutup lapaknya serta melaksanakan shalat lima waktu.

2. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* adalah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

Alasan para Pedagang Kaki Lima berjualan karena memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk kelangsungan hidup.

⁴⁰ Al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkham*, (Mesir, *Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah*: 2011), 281-282.

3. Memelihara Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengan adanya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Maka Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala yang menyebabkan rusaknya akal.⁴¹

Dalam melaksanakan berdagang para Pedagang Kaki Lima masih mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah mereka berjualan ditempat umum dengan tidak merusak fasilitas umum serta mereka tertib dalam berdagang, karena adanya sosialisasi dari pemerintah.

4. Memelihara Keturunan

Keturunan juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga. Para PKL berjualan karena demi mencukupi kebutuhan keluarganya serta dapat menambah ekonomi keluarganya.

5. Memelihara harta

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan *religi*. Namun semua motivasi mengumpulkan harta harus dengan cara yang halal tidak

⁴¹ Alaluddin, Abdurrahman. *Al-Masalih Al-Mursalah Wa Mananatuh Fi AlTasyri*, (Mesir, Matbaa Al-Saadah, 1983), 231.

memakan harta orang lain dengan cara *batil* lainnya. Allah mengharamkan harta yang dihasilkan dari cara yang batil dan mencuri.⁴²

Harta termasuk kedalam *dharuriyyat al-khamsah* yaitu kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi, jika tidak ada menimbulkan *mafsadah*. Para Pedagang Kaki Lima melakukan berjualan di tempat umum untuk memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan dasar).

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Bab 2, pasal (8) menyatakan:

1. Pembinaan

Dalam melakukan pembinaan pihak Satpol PP memberikan surat peringatan dulu sebanyak tiga kali, kalau masih melanggar juga maka akan dilakukan pengusuran.

2. Sosialisasi

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada PKL dengan mengadakan musyawarah guna demi kepentingan bersama. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan sosialisasi atau penertiban sampai saat ini belum pernah sampai terjadi bentrokan antara petugas dan warga, pendekatan yang dilakukan petugas cukup baik hal ini dapat dilihat dari petugas ketika melakukan himbauan kepada para pedagang dengan mengutamakan dialog dan memberi kesempatan kepada para pedagang untuk menyampaikan keinginannya dan sebaliknya petugas juga menyampaikan keinginan

⁴² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 168.

petugas sehingga terjadi sebuah kesepakatan antara petugas dan para pedagang, seperti yang terjadi di jalan Imam Bonjol dimana para pedagang akan ditertibkan untuk pindah ke lokasi samping Masjid Agung.

3. Relokasi

Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Imam Bonjol semua direlokasikan pindah ke samping Masjid Agung, sedangkan yang berada di Jalan Lung Aye direlokasikan ke daerah pasar pagi, tetapi mereka menolak untuk direlokasikan karena kurangnya akses kendaraan umum sehingga barang dagangan mereka kurang laku. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan tempat yang layak dan strategis banyak keramaian.

Berdasarkan Perda Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima maka akan ditemukan bahwa tindakan yang telah dilakukan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan khususnya dalam kajian tentang konsep *al-maslahtahtahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.⁴³

Bagi masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Dari peraturan yang dibuat oleh Menteri dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan *maslahat* untuk banyak orang, bukan hanya untuk sebagian orang saja. Pemerintah melarang Pedagang Kaki Lima

⁴³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (terj. Khimawati), (Jakarta: Amzah, 2019), 16.

berjualan di fasilitas umum agar fasilitas umum dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Pemerintah juga sudah memberi kemaslahatan dengan melakukan relokasi dan memberi tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Akan tetapi tempat yang diberikan tidak cukup strategis bagi para pedagang.